

**KONSTRUKSI MEDIA CNNIDONESIA.COM DAN JAWAPOS.COM  
TENTANG LARANGAN BERCADAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**(Analisis Framing Model Zhondhang Pan dan Gerald M. Kosicki)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar**

**Sarjana Sosial (S.Sos)**



**Oleh :**

**Arifah Syarofina**

**NIM. B01215010**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2019**

**KONSTRUKSI MEDIA CNNIDONESIA.COM DAN JAWAPOS.COM  
TENTANG LARANGAN BERCADAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA**

**(Analisis Framing Model Zhondhang Pan dan Gerald M. Kosicki)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar**

**Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh :**

**Arifah Syarofina**

**NIM. B01215010**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2019**

## PERNYATAAN

### PERTANGGUNG JAWABAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arifah Syarofina

NIM : B01215010

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat : Dsn. Rembes, Ds. Gesikharjo, Kec. Palang Kab. Tuban.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada Lembaga Pendidikan Tinggi mana pun untuk mendapat gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 16 Januari 2019

Menyatakan,



Arifah Syarofina  
NIM. B01215010


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Arifah Syarofina  
NIM : B01215010  
PRODI : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : Konstruksi Media CNNIndonesia.com dan JawaPos.com Tentang Larangan Bercadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Analisis Framing Model Zhondhang Pan dan Gerald M. Kosicki)

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 16 Januari 2019

Pembimbing,



Drs. Prihananto, M.Ag.

NIP. 196812301993031003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang disusun Arifah Syarofina telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 28 Januari 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dekan,




Dr. H. Abd. Halim, M.Ag  
NIP. 196307251991031003

Penguji I,




Drs. Prihananto, M.Ag.  
NIP. 196812301993031003

Penguji II,




Dr. Sokhi Huda, M.Ag  
NIP. 196701282003121001

Penguji III,




Drs. Masduqi Affandj, M.Pd.I  
NIP. 195701211990031001

Penguji IV,



Drs. Sulhawi Rubba M.Fil.I  
NIP. 195501161985031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aripah Syarofina  
NIM : B01215010  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan komunikasi / komunikasi dan penyiaran Islam  
E-mail address : aripah.syarofina99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSTRUKSI MEDIA CNNINDONESIA.COM DAN JAWAPOS.COM TENTANG LARA-  
NGAN BERCADAR DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
(Analisis framing Model Zhondhang Pan dan Gerald M. Kosicki)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( Aripah Syarofina )  
*nama terang dan tanda tangan*





























Kemudian untuk menjelaskan konsep dari judul skripsi kali ini tertulis pada sub bab konseptualisasi. Selanjutnya, sub bab terakhir berisi sistematika skripsi klasifikasi dari penulisan skripsi.

Bab kedua skripsi ini menyajikan paparan teoritis dan telaah penelitian terdahulu yang relevan atau terkait. Bab dua skripsi ini terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut. Sub bab pertama adalah konstruksi sosial media, dakwah sebagai konstruksi sosial, teori framing, media massa dan berita, pesan dakwah, dan cadar. Selanjutnya, untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini maka dapat dilihat pada sub bab penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga adalah memaparkan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, unit analisis yang diteliti, dan tahapan penelitian pada skripsi ini.

Bab keempat yaitu penyajian dan temuan penelitian, di bab ini akan menyajikan deskripsi penelitian yaitu sejarah, visi-misi, struktur organisasi, serta kontak media CNNIndonesia.com dan JawaPos.com. Selanjutnya, untuk memperlihatkan berita-berita yang diteliti dicantumkan dalam sub bab penyajian data, kemudian proses penelitian serta hasil penelitian dijelaskan dalam sub bab analisis data dan perbandingan frame.

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan, menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan pada sub bab saran berisi anjuran kepada peneliti selanjutnya.





































Tidak semua informasi memiliki unsur atau nilai berita. Sebuah laporan dapat masuk kategori berita jika memenuhi kriteria nilai-nilai berita. Menurut Brian S. Brooks nilai-nilai berita yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- (a) Aktual (*Timeliness*) memuat berita yang sedang atau baru terjadi (aktualitas waktu dan masalah).
- (b) Keluarbiasaannya (*Unusualness*) memuat berita yang luar biasa.
- (c) Akibat (*Impact*) memuat berita yang memiliki dampak luas.
- (d) Kedekatan (*Proximity*) memuat berita yang memiliki kedekatan baik psikologis maupun geografis.
- (e) Informasi (*Information*) berita adalah informasi, informasi dapat menghilangkan ketidakpastian.
- (f) Konflik (*Conflict*) berita yang berisi konflik atau pertentangan.
- (g) Orang Penting (*Public Figure/news maker*) berisi berita tentang orang-orang penting yang menjadi figur publik, sehingga apa yang dilakukannya atau apa yang terjadi pada dirinya menarik perhatian publik untuk tahu.
- (h) Kejutan (*Surprising*) berita yang memuat kejutan, yang didatangkan tiba-tiba di luar dugaan, saat sebelumnya hampir tidak mungkin terjadi.
- (i) Ketertarikan Manusia (*Human Interest*) memuat berita hal-hal yang menggetarkan hati, menggugah perasaan, dan mengusik jiwa.













Pertama, majalah. Majalah juga memiliki kekuatan pengaruh sebagaimana surat kabar. Tipe majalah ditentukan oleh sasaran khalayak yang dituju. Saat ini telah banyak majalah yang secara khusus menyatakan sebagai majalah dakwah Islam. Kedua, surat. Surat ialah tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Saat ini telah ada surat elektronik (disingkat ratel atau surel atau surat-e) atau pos elektronik (disingkat pos-el) atau nama umumnya e-mail yaitu sarana mengirim surat melalui jalur internet.

Ketiga, buku. Dakwah dengan buku adalah investasi masa depan. Boleh jadi penulisnya telah wafat, tetapi ilmunya terus dibaca lintas generasi dan memberikan pahala mengalir. Keempat internet. Kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan membuat jaringan-jaringan tentang Islam atau yang sering disebut *cybermuslim*, atau *cyberdakwah*. Masing-masing *cyber* tersebut menyajikan dan menawarkan informasi Islam dengan berbagai fasilitas dan metode yang beragam variasinya.

Jenis media lain yang dapat digunakan sebagai sarana berdakwah adalah media audio visual. Media audio visual adalah kombinasi antara media auditif dengan media visual, sehingga media audio visual dapat di pandang sekaligus didengar apa yang disampaikan. Media audio dapat berupa televisi dan film.







Pakar lain mengatakan bahwa, orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita.

Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M), di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah. Sementara, pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir.

Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja pakaian yang digunakan dadanya terbuka, tidak menutupi daerah leher dan dada mereka. Penutup kepala yang dikenakan selalu diikat dan diuraikan ke belakang kepalanya seperti yang berkembang sekarang di











		<p>perempuan bercadar menggunakan bahasa verbal dan nonverbal, namun dalam menggunakan bahasa nonverbal para perempuan bercadar sedikit kesulitan karena cadar yang dipakainya menghalangi saat mereka ingin menyampaikan bahasa nonverbal tersebut, seperti mimik, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Komunikasi perempuan bercadar di IAIN Purwokerto dalam konteks interpersonal berlangsung dengan teman sekelasnya, teman akrabnya, teman di Patani Thailand, dan dosen. Komunikasi interpersonal yang terjadi pada perempuan bercadar hanya memenuhi beberapa aspek dalam mencapai efektivitas komunikasi interpersonal.</p>	<p>bercadar, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan objek kajiannya adalah konteks larangan bercadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif kancah (lapangan) sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif non kancah (analisis teks media).</p>
3	<p>Konstruksi Pemberitaan tentang Kelompok Radikal Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS) di Media Tempo.co dan Republika.co.id</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan Tempo.co dan Republika.co.id sepakat kelompok radikal ISIS adalah kelompok yang berbahaya yang menggunakan segala cara untuk melakukan jihad, konstruksi berita yang dipakai dua media ini</p>	<p>Persamaan yang mendasar dari penelitian ini adalah metode penelitian serta model penelitian yang digunakan yaitu analisis teks media menggunakan analisis framing model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sedangkan, perbedaannya adalah isu</p>









Pada konsepsi psikologis, penelitian ini akan melihat bagaimana media menempatkan informasi dalam suatu konteks yang khusus serta menempatkan elemen tertentu dari suatu isu. Konsep ini menjawab bagaimana seseorang mampu mencari informasi pada dirinya sendiri tentang fenomena larangan bercadar. Sedangkan, pada konsepsi sosiologis akan melihat bagaimana proses seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk dirinya dan realitas di luar dirinya. Dalam konsep ini akan menjawab bagaimana individu mampu mengerti realitas terhadap larangan bercadar dengan perspektif yang ada di ranah sosial.

Pemilihan pendekatan kualitatif menjadi metode yang tepat dalam penelitian ini karena peneliti ingin menguraikan bagaimana susunan data yang dihasilkan oleh media CNNIndonesia.com dan JawaPos.com tentang fenomena larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga serta mengapa kedua media tersebut memilihnya.

Sesuai dengan tujuannya, maka peneliti menggunakan salah satu jenis penelitian kualitatif tekstual yaitu analisis framing model Pan dan Kosicki. Model tersebut memiliki elemen yang komperhensif pada analisis framing sehingga realitas di balik wacana media CNNIndonesia.com dan JawaPos.com menghasilkan kesimpulan yang berbeda serta sebuah penonjolan realitas dalam kedua media tersebut dapat terlihat di analisis data. Selain itu, alasan lain yakni model Pan dan Kosicki merupakan model yang banyak dikenal dan banyak digunakan dalam penelitian teks berita.











Pada bahasan struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil.

d. Struktur retorik berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada khalayak.

Peneliti menggunakan keempat struktur di atas karena keempat tersebut satu rangkaian yang dapat menunjukkan ideologi media yang diteliti serta bagaimana kedua media tersebut mengemas berita dan mengkonstruksi realitas tentang larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga.

Struktur sintaksis akan menjawab bagaimana media CNNIndonesia.com dan JawaPos.com memahami isu larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga kemudian dapat mempengaruhi dalam penyusunan berita. Struktur skrip menjawab bagaimana strategi yang digunakan oleh media CNNIndonesia.com dan JawaPos.com dalam menceritakan isu larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga yang kemudian dikemas menjadi teks berita.

Struktur tematik menjawab bagaimana media mengungkapkan opininya mengenai isu larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga dengan kalimat dalam berita atau hubungan antar kalimat dalam berita. Struktur retorik menjawab bagaimana media memberikan tekanan dalam isu



























Sultan menilai, kebijakan yang ada di UIN Sunan Kalijaga saat ini baru sebatas membina mahasiswi bercadar, belum dalam taraf melarang.

“Belum ada keputusan (pelarangan cadar) seperti itu,” katanya.

UIN hanya meenurutnya hanya menyiapkan tim yang akan membiarkan pembinaan atau konseling bagi mahasiswi yang bercadar.

“Jangan dibalik (menjadi) tidak boleh. Tidak ada kalimat tidak boleh,” kata dia.

Sebelumnya, kepada wartawan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi mengatakan pihaknya melakukan pembinaan terhadap 41 mahasiswi yang memakai cadar dalam proses belajar mengajar di kampus.

“Pembinaan dalam bentuk konseling itu dilakukan agar mahasiswi bersangkutan tidak lagi memakai cadar untuk kepentingan ideologi atau aliran tertentu,” kata dia.

Yudian mengatakan pemakaian cadar termasuk berlebihan karena dalam hukum Islam ada istilah Ijma’ atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al Quran dan hadist dalam suatu perkara yang terjadi.

Selain itu, kata dia, dari aspek keamanan, tidak ada yang bisa menjamin mahasiswi bercadar saat menjalani ujian atau tes tertentu adalah benar-benar mahasiswi sesuai dengan identitasnya karena wajahnya tertutup.







Menurut Said penggunaan cadar merupakan budaya arab yang boleh diikuti maupun tidak. Penggunaan cadar, kata dia juga dinilai tidak mencerminkan ke-Islaman seseorang.

“Pakai cadar silakan, tidak pakai tidak apa-apa. Tapi asal yang pakai cadar jangan merasa paling Islam, jangan merasa paling sempurna Islamnya,” kata dia.

Kesempurnaan Islam, kata Said, ditunjukkan melalui hati, akhlak dan moral masing-masing. Dengan demikian, lanjutnya, pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga merupakan wewenang institusi tersebut.

“Tidak salah juga, punya wewenang, kan. Punya wewenang ya sudah. Urusan internal UIN,” kata dia.

Lebih lanjut, Said juga meminta agar tidak ada lagi umat muslim di Indonesia yang mudah mengkafirkan atau menganggap umat muslim di luar pahamnya musyrik atau thaghut.

“Kalau di Ambon dulu ada konflik Islam dan Kristen mudah terselesaikan, di Singkawang masalah konflik suku atau etnik diselesaikan tapi kalau masalah Islam dengan Islam itu susah terselesaikan. Lihat konflik di Arab dan Timur Tengah,” jelas dia.

Polemik soal larangan bercadar muncul ketika pihak UIN Sunan Kalijaga melarang mahasiswinya menggunakan cadar. Hal ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi pada 20 Februari 2018.



MUI, lanjutnya, akan mendengar apa alasan UIN Sunan Kalijaga menerapkan kebijakan seperti itu. Kalau alasannya masuk akal, akan dilihat aspeknya apa bila kebijakan itu diberlakukan.

“Menggunakan cadar itu bagus dari sisi syariat Islam karena menutup aurat. Ada alasan kuat enggak hingga UIN melarang mahasiswinya bercadar? Terus alasannya masuk akal tidak?” tuturnya.

Sebelumnya, masyarakat digegerkan dengan peraturan di kampus UIN Sunan Kalijaga yang melarang mahasiswinya untuk mengenakan cadar di dalam kampus. Pihak

Bahkan, UIN Kalijaga juga akan meminta mahasiswinya untuk pindah kampus bagi yang tidak mau melepas cadar saat beraktivitas di kampus yang mengusung Islam moderat ini.

Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga, Sahiron Syamsuddin, mengungkapkan, pelarangan cadar tersebut tak terlepas dari alasan pedagogis. Menurut dia, jika mahasiswinya tetap menggunakan cadar di dalam kelas, para dosen tentu tidak bisa membimbingnya dengan baik dan pendidiknya tidak dapat mengenali wajah mahasiswinya.

“Kalau di kelas mereka pakai cadar, dosen tidak bisa menilai apakah yang datang di kelas itu memang mahasiswanya atau bukan,” ujar Sahiron, Selasa (6/3).

Sahiron menuturkan, pemakaian cadar bagi kaum wanita itu sebenarnya juga masih diperdebatkan di kalangan ulama, apakah itu



“Tidak secara spesifik melarang pakai cadar. Intinya pakai pakaian itu yang sopan, tidak ketat untuk perempuan. Laki-laki juga, dalam artian seperti, tidak pakai sarung, sandal, dan sebagainya,” terangnya saat ditemui di kantornya, Kamis (8/3).

Menurutnya, karena kode etik itu tidak secara menyinggung tentang pelarangan pemakaian cadar di lingkungan kampus. Oleh karenanya tidak menuai polemik hingga ramai diperbincangkan seperti yang terjadi belakangan ini.

Ia menyebut bahwa cadar sendiri sebagai produk budaya yang hanya dipakai sebagian kecil umat Islam di negara-negara Timur Tengah, macam Arab Saudi, Mesir, Iran, dan sebagainya. Tak ada ayat di Kitab Suci Alquran maupun hadis yang mengharuskan pemakaian oleh kaum hawa.

Mengenai aturan pelarangan pemakaian cadar yang kemudian disebut sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM), Guru Besar Ilmu Hadist UIN Walisongo itu tidak sependapat. Menurutnya, sah-sah saja bagi instansinya untuk menerapkan aturan tersebut.

“Cadar itu bukan merupakan syariat (Islam). Jadi yang syariat itu menutup aurat dan aurat perempuan itu kan mengecualikan wajah dan telapak tangan. Kampus punya tata tertibnya sendiri, kita juga tidak melarang selain di lingkungan kampus. Kalau melarang orang memakai jilbab itu baru melanggar HAM,” sambungnya.



pakaian laki-laki bagi perempuan, itu melanggar kode etik,” kata Farid di ruang kerjanya, Banda Aceh, Kamis (8/3).

Farid mengatakan, jika mahasiswa terbukti melanggar kode etik yang dimaksud akan ditegur terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mahasiswi diminta untuk menaati dan mengindahkankode etik berakain.

“Jadi pakaiannya harus sopanlah. Kita paham itu dan standarlah. Jadi ini standar yang kita berlakukan,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan UIN Yogyakarta tentu memiliki pertimbangan dan dasar yang sudah dikaji terlebih dahulu. Hingga akhirnya mengeluarkan aturan itu. Ia menilai, penggunaan cadar oleh sebagai mahasiswa adalah yang berlebihan.

“Akhir-akhir ini ada larangan memakai cadar. Berarti kita pahami, ada mahasiswa yang memakai cadar yang sudah membudayakan pakaian cadar atau berhijab secara berlebihan,” ujarnya.

Dia menambahkan, awalnya di UIN Ar-Raniry hanya mahasiswi Malaysia yang memakai cadar dan kemudian diikuti mahasiswi lokal. Mahasiswa asal Jiran itu ada sekitar 200 orang dan setengah dari mereka memakai cadar.

“Jadi bagi kita, karena sudah seperti itu tidak menjadi masalah. Kita juga tidak menganggap ini sudah ditulari. Mungkin pemahaman dari mahasiswi-mahasisiwi tentang ajaran (agama Islam) sudah meningkat (baik),”ungkapnya.



Beleid tersebut dinilai kurang tepat, lantaran terlampau jauh mengatur sisi personal mahasiswa.

Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj angkat bicara.

Dia menjelaskan bahwa sejatinya dalam agama Islam tidak ada kewajiban memakai cadar. Dengan kata lain, cadar bukanlah perintah agama.

“Yang jelas cadar itu bukan ibadah, bukan perintah agama. Budaya (masyarakat) Arab pakai cadar, enggak pakai silahkan,” ujar Said Aqil saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/3).

Pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat itu berpesan mereka yang memakai cadar jangan juga menganggap Islamnya paling sempurna. Pasalnya kesempurnaan Islam tidak dilihat dari menggunakan cadar.

“Tapi asal yang pakai cadar jangan merasa paling sempurna Islam-nya, kesempurnaan Islam dalam hati, akhlak dan moral,” katanya.

Oleh sebab itu dia menganggap rektor UIN dalam memuat aturan tersebut tidak salah. Sebab tidak ada anjuran di dalam Islam menggunakan cadar.

“Tidak salah juga, (Rektor UIN) punya wewenang juga,” pungkasnya

Sebelumnya, Rektor UIN, Yudian Wahyudi melarang mahasiswinya menggunakan cadar selama aktivitas di kampus.



		<p>kedepankan Islam Nusantara, UIN empat pilar dan Islam moderat</p> <p>b) Aksi mereka itu kudeta terhadap kampus, kami dirugikan. Untuk itu kami adakan kegiatan bela negara</p> <p>c) Lagi-lagi kami tercemar dan ada kesan UIN Kalijaga ini Islamnya radikal. Untuk itu kita ambil tindakan preventif agar di kampus tidak boleh bercadar</p> <p>d) Jika harus bijak melihat ini. Anak-anak baru itu datang dari kampung, lulus dari sekolah malah 'digarap' sama orang luar kampus, doktrin ideologi tertentu. Kita harus selamatkan agar tidak tersesat</p> <p>e) Nanti kita kasih kesempatan sembilan kali pertemuan konseling. Kita bakal menunggu. Kalau sudah lebih dari sembilan kali tidak mau mereka harus memilih keluar dari UIN</p> <p>Ruhaini:</p> <p>a) Beda dengan jilbab, cadar menurut kami bukan ajaran Islam. Dalam salat pun wanita kan diminta membuka cadarnya. Jadi cadar itu kultur Arab. Islam memerintahkan buka cadar menandakan jika kita melihat ada proses moderasi yang dilakukan Rasulullah</p>
	Penutup	Untuk itu, setelah pengadaan sembilan kali konseling nanti mahasiswi akan diberikan pilihan memilih tetap bergabung di kampus atau mengundurkan diri dan memilih kampus lain.
SKRIP. Wartawan mengisahkan fakta dengan menekankan pada sisi mengapa tetap memberlakukan.	<i>Who</i>	Yudian Wahyudi (Rektor UIN Sunan Kalijaga) dan Ruhaini (Direktur Kalijaga Institute for Justice UIN Sunan Kalijaga)
	<i>What</i>	Rektor UIN Sunan Kalijaga tetap bersikukuh melarang mahasiswinya bercadar.
	<i>Why</i>	<p>a) Sebagai kampus yang dimiliki penuh oleh negara, maka UIN Sunan Kalijaga mengedepankan Islam Nusantara yang menerapkan peraturan NKRI.</p> <p>b) Karena kampus sudah dua kali kecolongan ulah mahasiswa yang bercadar dan melenceng dari nilai-nilai yang dianut oleh sebagian</p>





Frame CNNIndonesia.com yang berupa pelarangan penggunaan cadar dari UIN Sunan Kalijaga dikemas dengan uraian bagaimana CNNIndonesia.com mengisahkan fenomena tersebut. Peristiwa yang diangkat CNNIndonesia.com adalah unsur *why* yaitu jawaban mengapa civitas akademika Rektor dan Direktur Kalijaga Institute for Justice tetap memberlakukan larangan bercadar yang menuai pro dan kontra.

Ada beberapa hal yang diuraikan oleh CNNIndonesia.com yakni penggunaan cadar berlawanan dengan hukum, ideologi, bahkan ajaran Islam. Alasan lain juga menjadi bahan pertimbangan keputusan tersebut karena beberapa kasus yang telah membuat nama UIN Sunan Kalijaga tercoreng.

Alasan pertama yang menjadi dasar langkah UIN Yogyakarta melarang mahasiswinya menggunakan cadar adalah UIN Sunan Kalijaga menjunjung tinggi Islam Nusantara yang menerapkan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pegangan hukum muslim setelah wafatnya Rasulullah adalah Ijma. Pernyataan tersebut terlihat dalam kutipan langsung dan tidak langsung pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat:

“Menurut Yudian, sebagai kampus yang dimiliki penuh oleh negara, UIN harus menerapkan peraturan yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, dan Islam yang moderat.”

“Kalau Nahdlatul Ulama (NU) kedepankan Islam Nusantara, UIN empat pilar dan Islam moderat,”

Yudian menjelaskan, setelah wafatnya Rasulullah, legitimasi tertinggi umat muslim ada di tangan ijma atau konsensus. UIN dan mahasiswa di dalamnya, kata dia berada dan terikat dengan





Paragraf pertama, kedua, ketiga dalam sub judul menjaga ideologi perihal keamanan mahasiswa-mahasiswi supaya tidak terpengaruh ideologi lain dan keamanan proses belajar mengajar di kampus. Paragraf pertama dan kedua dalam sub judul Cadar Bukan Ajaran Islam yang menerangkan penelitian baru bahwa cadar bukan ajaran agama serta wanita di balik cadar.

Paragraf ketiga dan keempat mengenai tanggapan Ruhaini tentang larangan bercadar yang mendapat kritikan khalayak. Paragraf terakhir koherensi dari kebijakan yang dibuat kampus bagi yang tetap menggunakan cadar setelah pembinaan.

#### 4) Struktur Retoris

Struktur Retoris yang terdapat pada berita tersebut adalah kata ijma atau konsensus. Kata tersebut memiliki makna bahwa pegangan tertinggi muslim di Indonesia adalah hasil kesepakatan atau persetujuan dari Ulama. Mengenai cadar, Ulama juga masih memperdebatkan hukum menggunakannya, sehingga tidak mahasiswi muslim tidak perlu menggunakannya.

Pada kalimat selanjutnya, CNNIndonesia.com mempertegas bahwa selain menggunakan ijma, UIN Kalijaga juga mengikuti konsensus kenegaraan yakni aturan yang ada di Indonesia yang berdasar pada Pancasila, UUD 1945, Kebhinnekaan dan Islam yang moderat.

Penggalan kata lainnya yang memiliki makna tersirat adalah aksi yang menimbulkan kudeta. Kata tersebut menjelaskan bahwa tindakan yang telah dilakukan mahasiswi bercadar adalah



<p><b>SINTAKSIS.</b> Wartawan menyusun fakta dengan mengambil narasumber otoritas tertinggi di Yogyakarta dengan mengutip berita dari Antara. Narasumber kedua otoritas tertinggi di UIN Kalijaga. CNN menempatkan pendapat otoritas tertinggi Yogya di awal yang menyatakan perlu dipertimbangkan, kemudian disusun dengan otoritas tertinggi di UIN Sunan Kalijaga alasan menerapkannya.</p>	<i>Headline</i>	Sultan Minta Larangan Mahasiswi Bercadar Dipertimbangkan
	<i>Lead</i>	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di lingkungan kampus perlu dipertimbangkan lagi. Yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dinilai Sultan bukan bentuk pelarangan, hanya pembinaan bagi mahasiswi bercadar.
	Latar	Pendapat Sultan (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta), tentang kebijakan UIN Sunan Kalijaga.
	Kutipan sumber	<p>Sri Sultan Hamengku Buwono X:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu ada kebijakan untuk mempertimbangkan lagi</li> <li>Belum ada keputusan (pelarangan cadar) seperti itu</li> <li>Jangan dibalik (menjadi) tidak boleh. Tidak ada kalimat tidak boleh</li> </ol> <p>Yudian Wahyudi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dalam bentuk konseling itu dilakukan agar mahasiswi bersangkutan tidak lagi memakai cadar untuk kepentingan ideologi atau aliran tertentu</li> <li>Konseling akan dilakukan beberapa kali. Jika mahasiswi bercadar itu telah diberikan konseling selama beberapa kali tetapi tidak ada perubahan, kami akan mempersilakan mereka untuk pindah kampus</li> </ol>
	Penutup	Penegasan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang pembinaan untuk mahasiswa bercadar karena UIN Sunan Kalijaga kampus Negeri yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
<p><b>SKRIP.</b> Wartawan mengisahkan fakta melalui penekanan aspek <i>why?</i>. Mengapa Sultan menganggap hal tersebut bukan</p>	<i>Who</i>	Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Yudian Wahyudi (Rektor UIN Sunan Kalijaga)
	<i>What</i>	Larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga perlu dipertimbangkan
	<i>Why</i>	Kebijakan baru sebatas membina, belum dalam taraf melarang karena



Dari analisis sintaksis, judul berita CNNIndonesia.com tersebut jelas menunjukkan pandangan bahwa media CNNIndonesia.com kontra adanya kebijakan tersebut, sehingga ia menggiring pembaca melalui pernyataan narasumber bahwa kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan.

*Lead* yang digunakan dalam berita tersebut juga masih mengikuti judul bahwa larangan tersebut perlu dipertimbangkan. Namun, berita tersebut diberi penjelasan bahwa Sultan menganggap, yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bukan bentuk larangan bercadar, melainkan himbauan pembinaan bagi mahasiswi bercadar.

Pada bagian *lead*, yang digunakan oleh media CNNIndonesia.com adalah penekanan jawaban dari pertanyaan wartawan mengenai larangan bercadar, bukan menekankan pada penilaian Sultan tentang kebijakan UIN Sunan Kalijaga.

Penekanan jawaban tersebut seolah olah Sultan tidak menyetujui tentang diberlakukannya keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga, padahal sisi lain yang lebih ditonjolkan oleh CNNIndonesia.com adalah Sultan memiliki pandangan aturan tersebut bukanlah bentuk larangan, melainkan himbaun kepada mahasiswi yang bercadar untuk dilakukan pembinaan. Penekanan tersebut dapat dilihat pada *lead* berikut:

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di lingkungan kampus perlu dipertimbangkan lagi. Yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dinilai



mahasiswi bercadar. Kelima, kebijakan lanjutan setelah dilakukannya pembinaan.

Tema pertama dapat dilihat pada paragraf kedua berita yang menjelaskan kutipan langsung dari Sultan Hamengku Buwono X bahwa kebijakan larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga perlu dipertimbangkan lagi. Tema ini menggiring pembaca bahwa Sultan, Gubernur Yogyakarta tidak menyetujui adanya larangan menggunakan cadar di kampus. Sehingga ia memohon kepada UIN Sunan Kalijaga untuk mempertimbangkan keputusannya.

Tema kedua menjelaskan tentang penilaian Sultan mengenai kebijakan yang diturunkan oleh Yudian. Kebijakan tersebut bukan berisi keputusan larangan bercadar, melainkan hanya pembinaan yang akan dilakukan kampus kepada mahasiswi yang bercadar. Hal ini dapat dilihat pada *lead* berita tersebut serta kutipan pernyataan Sultan bahwa tidak ada kalimat dari UIN Sunan Kalijaga yang menyatakan tidak boleh menggunakan cadar.

Tema ketiga memaparkan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga berupa konseling kepada mahasiswi yang bercadar agar tidak lagi memakai cadar untuk kepentingan aliran tertentu. Kalimat tersebut memang tidak menjelaskan langsung bahwa mahasiswi dilarang bercadar, tetapi secara tersirat kalimat tersebut sudah memberi stimulus bahwa bercadar tidak dianjurkan yang dapat dilihat pada kalimat agar tidak lagi memakai cadar untuk kepentingan aliran.

Tema keempat menguraikan alasan dilakukannya pembinaan untuk mahasiswi bercadar. Menurut Yudian Rektor UIN Sunan Kalijaga, pemakaian cadar termasuk tindakan yang berlebihan karena dalam hukum Islam yang berdasar pada Al-Quran dan Hadits, ada istilah ijma yakni kesepakatan para Ulama. Mengenai hukum bercadar, sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Pernyataan ini tertulis dalam berita paragraf kesembilan. Selain hukum Islam, aspek keamanan yang diuraikan pada paragraf sepuluh juga dipertimbangkan. Kampus merasa khawatir, karena pada saat ujian tidak bisa menjamin identitas mahasiswi yang tertera apakah sama dengan yang menjalani ujian.

Penegasan lanjutan juga dipaparkan dalam paragraf terakhir, kampus melakukan pembinaan karena UIN Sunan Kalijaga termasuk kampus Negeri yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema kelima dapat dilihat pada paragraf sebelas yang memberikan stimulus kepada pembaca dan mahasiswi bercadar, bahwa setelah mahasiswi bercadar melakukan konseling selama beberapa kali tetap tidak ada perubahan yakni enggan melepas cadarnya maka kampus akan mempersilakan untuk pindah kampus.

#### 4) Struktur Retoris

Analisis dari struktur retorik pada berita tersebut terdapat beberapa kata diantaranya: kepentingan ideologi dan bercadar berlebihan. Maksud dari kepentingan ideologi adalah di balik menggunakan





Ulama Indonesia. Judul tersebut menunjukkan bahwa berita diisi argumen dari MUI atas isu larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga.

Seperti halnya pada judul tersebut, *lead* juga menegaskan akan isi berita. *Lead* diambil dari kutipan pernyataan Wakil Ketua Umum yang berkomentar isu larangan bercadar bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak tepat karena paham radikalisme tidak dapat diukur dari aksesoris yang dikenakan.

Dalam penutup berita juga diikutip dari pernyataan MUI bahwa dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Kalimat dari penutup tersebut menginstruksikan UIN Sunan Kalijaga untuk mempertimbangkan tentang aturan yang sedang menjadi perbincangan.

## 2) Struktur Skrip

Berdasarkan analisis skrip, yang ditekankan adalah *how* (siapa) dan *why* (mengapa), siapa dan mengapa dinilai tidak tepat. Narasumber yang diwawancarai adalah Waketum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi yang menyatakan tidak tepat diberlakukan aturan larangan bercadar.

## 3) Struktur Tematik

Pada dasarnya, berita menunjukkan satu tema yakni tanggapan isu larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga. Namun, ada dua alur yang diuraikan dalam berita yaitu tanggapan MUI yang mengatakan tidak sepakat dan solusi yang harusnya dilakukan UIN Sunan Kalijaga.

Alur pertama adalah alasan tidak cocoknya peraturan tersebut yang tertera pada paragraf pertama, keempat, kelima, kedua belas, ketiga











berita tersebut mengisahkan bahwa Said Aqil sebagai Ketum PBNU ikut memberi tanggapan perihal isu larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga yang sedang menjadi perbincangan.

Latar berita tersebut juga dikemas oleh CNNIndonesia.com yang menguraikan ucapan dari Said Aqil bagaimana komentarnya terhadap kebijakan tersebut serta mengapa memberi amanat bagi yang bercadar agar tidak merasa paling Islam.

## 2) Struktur Skrip

Dari struktur skrip, berita ini sudah memenuhi unsur 5W+1H. Pada unsur *How*, berita tersebut menunjukkan adanya inisiatif dari Said Aqil, Ketua Umum PBNU untuk menanggapi larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga. Hal yang ditonjolkan adalah bagaimana pendapat narasumber tentang kebijakan UIN Yogyakarta.

Penulis berupaya menyampaikan pesan kepada pembaca, bahwa menurut narasumber, cadar bukanlah ajaran agama dan UIN Yogya tidak dipermasalahkan menggunakan kebijakan tersebut.

## 3) Struktur Tematik

Berdasarkan analisis tematik, tema yang diusung berita tersebut hanya satu tema, yaitu tanggapan dari Said Aqil tentang larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga. Namun, tanggapan tersebut menyangkut berbagai hal diantaranya adalah cadar bukan perintah agama sehingga tidak dapat mencerminkan keislaman karena keislaman dilihat dari hati. Hal ini, tertulis dalam paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima:

















tetapi berada di kampus berbeda memberi pendapat bahwa tidak perlu diragukan membuat kebijakan tersebut (pro).		Walisongo Semarang. Aturan tersebut tertera dalam tata tertib mahasiswa.
	Latar	Respon Rektor Walisongo perihal larangan bercadar.
	Kutipan sumber	Muhibbin: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tidak secara spesifik melarang pakai cadar. Intinya pakai pakaian itu yang sopan, tidak ketat untuk perempuan. Laki-laki juga, dalam artian seperti, tidak pakai sarung, sandal, dan sebagainya.</li> <li>b) Cadar itu bukan merupakan syariat (Islam). Jadi yang syariat itu menutup aurat dan aurat perempuan itu kan mengecualikan wajah dan telapak tangan. Kampus punya tata tertib sendiri, kita juga tidak melarang selain di lingkungan kampus. Kalau melarang orang memakai jilbab itu baru melanggar HAM</li> <li>c) Kalau mereka terafiliasi dengan gerakan seperti itu saya tidak tahu. Kita moderat, tapi di kampus kita berhak melarang hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu. Semisal ada orang yang tidak nyaman dengan orang bercadar. Nah itu kita atur.</li> </ul>
	Penutup	Kalau mereka terafiliasi dengan gerakan seperti itu saya tidak tahu. Kita moderat, tapi di kampus kita berhak melarang hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu. Semisal ada orang yang tidak nyaman dengan orang bercadar. Nah itu kita atur.
SKRIP. Wartawan mengisahkan fakta dengan menekankan aspek budaya bahwa cadar adalah tradisi timur. Hukum menggunakan cadar yang masih diperdebatkan serta tanggapan adanya larangan bercadar.	<i>Who</i>	Muhibbin
	<i>What</i>	Di UIN Walisongo telah ada tata tertib tersendiri, yang dibuat sejak instansinya masih IAIN yang mengatur kode etik berbusana mahasiswa dan mahasiswi selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
	<i>Why</i>	Karena cadar bukan syariat Islam. Kalau melarang orang memakai jilbab baru melanggar HAM
	<i>When</i>	Kamis, 08 Maret 2018
	<i>Where</i>	UIN Walisongo Semarang
	<i>How</i>	Sah-sah saja bagi instansinya untuk















Struktur skrip pada berita tersebut sudah terpenuhi dengan adanya unsur berita 5W+1H. Akan tetapi, berita tersebut berbeda dengan berita sebelum sebelumnya yang menonjolkan sisi bagaimana tanggapan dari narasumber. Berita JawaPos.com yang mengambil narasumber Rektor UIN Aceh cenderung menekankan pada unsur mengapa UIN Aceh tidak menerapkan aturan larangan bercadar juga?

Kemudian, jawaban dari pertanyaan ini dikemas oleh penulis pada paragraf kedelapan hingga ketiga belas yang menyatakan bahwa awalnya UIN Aceh hanya mahasiswi Malaysia yang menggunakan cadar kemudian diikuti mahasiswa Indonesia dan itu bukan menular tapi bentuk kesadaran, selama tak ada masalah maka kampus tak akan mempermasalahkannya:

Dia menambahkan, awalnya di UIN Ar-Raniry hanya mahasiswi Malaysia yang memakai cadar dan kemudian diikuti mahasiswi lokal. Mahasiswi asal Jiran itu ada sekitar 200 orang dan setengah dari mereka memakai cadar.

“Jadi bagi kita, karena sudah seperti itu tidak menjadi masalah. Kita juga tidak menganggap ini sudah ditulari. Mungkin pemahaman tentang ajaran (agama Islam) sudah meningkat (baik),” ungkapnya.

Ia menilai, mahasiswi yang menggunakan cadar merupakan bagian dari kesadaran diri masing-masing. mahasiswa yang mulai memakai itu bukan ditulari cara berpakaian mahasiswi asal Malaysia, tapi kesadaran.

“Karena memakai cadar itu agak berat rasanya dan dipakainya itu sebagai sebuah kesadaran mahasiswi. Jadi kami tidak memberikan perhatian khusus pada mereka,” tambahnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, pihaknya akan memberikan perhatian jika mereka yang memakai cadar sudah menimbulkan masalah atau persoalan di lingkungan kampus. Termasuk mereka dalam bersikap sesama mahasiswi.

“Selama tidak memunculkan masalah. Apa itu masalah, kalau mereka memakasa pihak atau orang lain. selama tidak masalah, kami tidak memberi perhatian. Silakan bagi yang punya kesadaran





Sumber : JawaPos.com

Tabel 4.10  
Analisis Berita 8

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Unit Amatan</b>	<b>Hasil Amatan</b>
SINTAKSIS. Wartawan menyusun fakta dengan wawancara bidang keagamaan yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah terhadap kebijakan tersebut (pro).	<i>Headline</i>	Ketum PBNU Sebut Tak Ada yang Salah dengan Pelarangan Cadar
	<i>Lead</i>	Kebijakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta terkait larangan cadar, menuai polemik di masyarakat.
	Latar	Tanggapan Said Aqil tentang larangan bercadar.
	Kutipan sumber	Said Aqil Siradj: a) Yang jelas cadar itu bukan ibadah, bukan perintah agama. Budaya (masyarakat) Arab pakai cadar, enggak pakai silahkan b) Tapi asal yang pakai cadar jangan merasa paling sempurna Islam-nya, kesempurnaan Islam dalam hati, akhlak dan moral c) Tidak salah juga, (Rektor UIN) punya wewenang juga
	Penutup	Pihak kampus beralih kebijakan tersebut ditetapkan lantaran sebagai kampus negeri, UIN Sunan Kalijaga berdiri sesuai Islam yang moderat atau Islam Nusantara.
SKRIP. Wartawan mengisahkan pemberitaan melalui penekanan pada kalimat tidak ada yang salah.	<i>Who</i>	Said Aqil Siradj
	<i>What</i>	Tak Ada yang Salah dengan Pelarangan Cadar
	<i>Why</i>	Sebagai kampus negeri, UIN Sunan Kalijaga berdiri sesuai Islam yang moderat atau Islam Nusantara
	<i>When</i>	Jumat, 09 Maret 2018.
	<i>Where</i>	Gedung DPR, Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga.
	<i>How</i>	Sejatinya dalam Islam tidak ada kewajiban memakai cadar. Dengan kata lain, cadar bukanlah perintah agama, yang memakai cadar jangan juga menganggap Islamnya paling sempurna. Oleh sebab itu, rektor UIN dalam memuat aturan tersebut tidak salah. Sebab tidak ada anjuran di dalam Islam menggunakan cadar.







#### D. Perbandingan Frame

Fenomena larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga mempunyai kontroversi yang besar terutama dari sudut hukum. Media CNNIndonesia.com dan JawaPos.com saling memberitakan fenomena tersebut dari berbagai sumber dengan sudut pandang berbeda. Dari berbagai sumber yang telah diwawancarai ada yang menyetujui ada pula yang kurang menyetujui. Melalui kebijakan tersebut, dapat menunjukkan bagaimana terjadinya perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fenomena yang ada.

Media memiliki strategi tersendiri dalam memaknai peristiwa kontroversial tersebut. Frame dapat menentukan bagaimana fakta diambil dan ditulis serta ditempatkan. Media CNNIndonesia.com pada berita pertama mengangkat judul Takut Dicap Radikal, UIN Yogya Tetap Larang Penggunaan Cadar, membingkai berita pada kata tetap sehingga menggiring pembaca bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang menyalahi aturan, tetapi kampus tetap teguh pada pendirian enggan menghapus kebijakan yang kontroversial.

Kemudian, berita kedua penulis memberi judul, Sultan: Minta Larangan Mahasiswi Bercadar Dipertimbangkan, memberikan gambaran bahwa CNNIndonesia.com menonjolkan sisi pemberitaan ketidak setujuannya terhadap kebijakan UIN Sunan Kalijaga.

Pada judul ketiga, MUI: Cadar dan Celana Bukan Simbol Radikalisme, jelas menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com menolak adanya kebijakan tersebut. CNNIndonesia.com mengambil judul dari pernyataan MUI

bahwa cadar dan celana bukan simbol radikalisme memperlihatkan kepada pembaca jika tolak ukur radikalisme bukan dari yang dikenakan.

Pada berita keempat, judul yang ditulis adalah Said Aqil: Pakai Cadar Jangan Merasa Paling Islam, mengantarkan khalayak bahwa yang memakai cadar jangan merasa paling sempurna Islamnya, dapat ditilik bahwa persepsi CNNIndonesia.com yang menggunakan cadar biasanya adalah yang intoleran.

Sementara, bingkai berita yang dibuat JawaPos.com dapat dilihat pada judul pertama yakni UIN SuKa Larang Mahasiswanya Bercadar, Begini Respon MUI. Judul tersebut terdapat gaya retorik yang dibentuk yaitu menggiring khalayak untuk membaca isi berita tersebut. Bagaimanakah tanggapan dari MUI?.

Pada isi berita tersebut, narasumber yang diambil oleh JawaPos.com berbeda dengan CNNIndonesia.com. CNNIndonesia.com dan JawaPos.com mengambil dari lembaga sama, akan tetapi narasumbernya berbeda. CNNIndonesia.com mengambil Waketum MUI, sedangkan JawaPos.com mengambil Ketum MUI. Isi yang dikemas JawaPos.com pada narasumber Ketum MUI menyampaikan informasi kepada pembaca bahwa MUI cenderung tidak menyalahkan aturan tersebut karena ia akan melihat aspek apa yang mendasari UIN Sunan Kalijaga melarangnya. Jika masuk akal, maka MUI tidak mempermasalahkannya.

Berita JawaPos.com selanjutnya berjudul Rektor UIN Walisongo: Pelarangan Cadar Sah-sah Saja, jelas mengonstruksikan kepada pembaca bahwa sebenarnya larangan bercadar tidak ada yang dipermasalahkan



2	Sultan Minta Larangan Bercadar Dipertimbangan.	Narasumber otoritas tertinggi di Yogyakarta dengan mengutip berita dari Antara. Narasumber kedua otoritas tertinggi di UIN Kalijaga. CNN menempatkan pendapat otoritas tertinggi Yogya di awal yang menyatakan perlu dipertimbangkan, kemudian disusul dengan otoritas tertinggi di UIN Sunan Kalijaga alasan menerapkannya.	Penekanan pada aspek <i>why?</i> . Mengapa Sultan menganggap hal tersebut bukan bentuk larangan.	a) Pernyataan tidak setuju larangan diberlakukan. b) Kebijakan pembinaan belum pelarangan. c) Kebijakan lanjutan setelah pembinaan.	Penggunaan kata yang dibuat wartawan dapat dipahami. Karena tidak ada kalimat ataupun kata yang multitafsir. Tetapi satu kalimat yang terdapat pada pernyataan narasumber dan terletak pada judul sudah menunjukkan kontra terhadap kebijakan tersebut sehingga yang ditonjolkan minta dipertimbangkan.
3	MUI: Cadar dan Celana Cingkrang Bukan Simbol Radikalisme	Wawancara pada lembaga yang berwenang terhadap masalah agama Islam yang menjelaskan kebijakan tersebut dinilai tidak tepat (kontra).	Penekanan pada unsur <i>why</i> . Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat karena cadar bukan tolak ukur suatu ajaran.	a) Pernyataan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat (kontra). b) Solusi melakukan pendekatan intensif.	Bukan simbol radikalisme menjadi bagian dalam judul. Hal tersebut sudah memperlihatkan bahwa CNNIndonesia.com tidak setuju sehingga ingin menjatuhkan kebijakan melalui pernyataan pakar.
4	Said Aqil: Pakai Cadar Jangan Merasa Paling Islam	Wawancara dengan pakar agama yang mengungkapkan kenetralannya tetapi dipertegas dengan amanat bahwa jangan merasa paling Islam. Bagian	Penekanan pada sisi hukum Islam, bahwa cadar bukan ajaran Islam yang sesungguhnya	a) Pernyataan cadar bukan perintah agama. b) Amanat agar tidak merasa paling Islam dari	Judul : “.... Jangan Merasa Paling Islam” menunjukkan ketidaksetujuan adanya larangan bercadar.







UIN Sunan Kalijaga tak berubah pikiran meski mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Pada narasumber kedua dilihat pada *lead* berita yang menyatakan bahwa narasumber meminta aturan larangan dipertimbangkan. Selanjutnya, pada narasumber ketiga, yaitu Wakil Ketua Umum MUI yang menyatakan dengan tegas bahwa radikalisme tidak hanya diukur dari simbol aksesoris serta kekhawatiran adanya kebijakan tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Kemudian narasumber terakhir juga, di awal berita menjelaskan bahwa cadar bukan ajaran Islam, ketika memakai jangan merasa paling Islam.

Pada media JawaPos.com media ini cenderung mengemas berita agar terlihat netral yakni dapat dilihat pada judul berita pertama dan ketiga yang membingkai beritanya agar terlihat tanda tanya. Tetapi, jika ditilik pada keseluruhan berita, JawaPos.com lebih menekankan pada pernyataan narasumber yang memberi tanggapan bahwa media tersebut tak bermasalah dengan adanya fenomena larangan bercadar. Seperti pada pernyataan narasumber pertama yang menekankan bahwa narasumber selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ingin melihat alasannya, jika rasional maka memperbolehkan.

Kembali dipertegas pada berita berikutnya, pernyataan narasumber kedua yang menyatakan sah-sah saja adanya aturan tersebut. Kemudian, dipertegas lagi pada berita ketiga bahwa narasumber menyatakan pasti ada yang berlebihan dengan penggunaan cadar, sehingga rektor UIN Sunan Kalijaga















- Tartilah, Shofa. Gandeng Transmedia, Turner Broadcasting Resmi Luncurkan CNN Indonesia. (<https://mix.co.id/marcomm/brand-insight/marketing-strategi/gandeng-transmedia-turner-broadcasting-resmi-luncurkan-cnn-indonesia>. Diakses 13 Desember 2018)
- Ushul Fiqih: Kaidah Alhukmu Yaduru Ma'al 'Illati Wujudan Wa 'Adaman, (<http://www.piss-ktb.com/2013/12/2904-ushul-fiqh-kaidah-alhukmu-yaduru.html?m=1> diakses 02 Februari 2019)
- Wikipedia. CNN Indonesia PT Trans News Corpora, ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/CNN\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/CNN_Indonesia). Diakses 13 Desember 2018)
- Wiwoho, Bimo. MUI: Cadar dan Celana Cingkrang Bukan Simbol Radikalisme. (<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180309130746-20-281710/mui-cadar-dan-celana-cingkrang-bukan-simbol-radikalisme>. Diakses tanggal 09 Januari 2019).

